



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”

LAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman semula tinggal di Kabupaten Boalemo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 03 Januari 2011 di bawah Register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA.Tlm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 1990 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1411 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 1990 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak:
 - Pr. ANAK I PGTG, lahir 14 Juni 1992;
 - Lk. ANAK II PGTG, lahir 21 Desember 1997
 - Lk. ANAK III PGTG, lahir 03 Maret 2005;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama empat belas tahun lebih, setelah itu pada awal bulan Maret 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak menikah Tergugat tidak pernah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah Penggugat;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada setiap laki-laki yang penggugat temui;
7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk merubah sikapnya namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada awal Agustus 2008 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya seperti Penggugat uraikan di atas dan Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dapur sehingga pada malam harinya Tergugat turun dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah tiga tahun tiga bulan lebih dan selama hidup berpisah, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;

10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikaan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat selaku PNS dalam mengajukan gugatan perceraian belum memiliki surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang maka Penggugat sanggup menanggung risiko yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak juga mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKPPD Kabupaten Pohuwato untuk melakukan perceraian, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasan (pejabat) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Tanggal 29 Desember 1990 (bukti P.1).

II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena bertetangga sejak tahun 1992 hingga sekarang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau dan hanya tinggal di rumah saja.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan rumah tangga hanyalah mengharapkan dari Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah berusaha untuk bekerja.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah melihat Tergugat mengeluarkan barang tajam untuk mengancam Penggugat kemudian Penggugat lari keluar rumah.
- Bahwa saksi pernah mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak asuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur karena Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh, lalu penggugat membantahnya bahwa ia tidak pernah berselingkuh, akibatnya Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menangis sehabis bertengkar dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat bersumpah dengan kata-kata “ Mudah-Mudahan Penggugat celaka di jalan. Pada waktu itu Penggugat mau berangkat menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, sedang Tergugat tidak diketahui alamat tempat kediamannya, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal ini dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Mediasi menyatakan bahwa, “.... Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator” akan tetapi selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada ketentuan PERMA tersebut Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan ayat (2) menyatakan bahwa “ketidakhadiran pihak turut Tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi” dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perdata sangat dikehendaki oleh ketentuan Pasal tersebut (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008), dan tidak terkecuali perkara ini, olehnya dengan mengacu pada rasio Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut, Majelis Hakim menyatakan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKPPD Kabupaten Pohuwato untuk melakukan perceraian, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari atasan (pejabat) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Nomor : 10/826/DISPENDIK/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Desember 1990 Masehi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan apabila bertengkar Tergugat tidak segan segan menganiaya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akibatnya telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat dan sampai saat ini telah hidup berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi.

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat yang lain Pengadilan tidak perlu harus mempertimbangkan semua posita tersebut, tetapi Pengadilan melihat apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah rumah atau belum, masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, *mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1 dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah lebih kurang 17 tahun lamanya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing :
 1. Pr. ANAK I PGTG, lahir 14 Juni 1992
 2. Lk. ANAK II PGTG, lahir 21 Desember 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lk. ANAK III PGTG, lahir 03 Maret 2005

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal *Delapan Belas* Mei tahun *duaribu sebelas* M. bertepatan dengan tanggal *Empat Belas* Jumadil Akhir tahun *seribu empat ratus tigapuluh dua* H. oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HL., SH.** dan **ROYANA LATIF, S.HL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan

LUTHFIYAH. S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH.

Drs. SATRIO A.M KARIM

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.Ag.

LUTHFIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. BAPP : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp.215.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)**